

**BAB 4**  
**PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**TAHUN 2015**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka kedepan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik
2. Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya
3. Mewujudkan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan
5. Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dalam memenuhi kepentingan umum.

Hubungan Visi dan misi serta tujuan dan sasaran Pembangunan 5 (lima) Tahunan Provinsi Jambi dapat dilihat pada **Tabel 4.1** dibawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan**

<b>Visi : Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera</b>			
<b>No</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
1	Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum	Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur
			Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik
			Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih
			Terpenuhinya pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya	Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya	Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas
			Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah
			Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial
			Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat
			Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas serta penataan administrasi kependudukan yang baik dalam upaya mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk yang disesuaikan dengan daya tampung alam dan lingkungan
			Terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
3	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri	Mewujudkan Jambi dengan Struktur Ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi	<p>Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengu-rangi praktik ekonomi tinggi</p> <p>Tercapainya stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung terca-painya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan</p> <p>Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah</p> <p>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)</p> <p>Perbaiki iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran</p> <p>Terwujudnya agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kualitas pelayanan dan pemahaman serta kehidupan beragama</p> <p>Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisata daerah</p>

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah
4	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan	Menciptakan Pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan	<p>Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan</p> <p>Terciptanya pemanfaatan potensi tambang skala kecil dan besar</p> <p>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup</p> <p>Penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan</p>
5	Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender	Mewujudkan Kualitas Kinerja Birokrasi Pemerintah secara Profesional dalam Memenuhi Kepentingan Umum	<p>Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik</p> <p>Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum</p> <p>Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan</p>

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi

## 4.2. Prioritas Pembangunan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Provinsi Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan Provinsi Jambi 2010-2015, dapat di lihat pada **Tabel 4.2** berikut.

**Tabel 4.2**  
**Prioritas Pembangunan Daerah.**

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)
1.	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan serta Infrastruktur Listrik.</li><li>2. Peningkatan kualitas serta ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih.</li><li>3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur pendidikan, Kesehatan dan Perumahan.</li></ol>
2.	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemerataan Akses terhadap pendidikan berkualitas.</li><li>2. Peningkatan peran agama dan budaya dalam pembangunan.</li><li>3. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga.</li><li>4. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.</li><li>5. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.</li></ol>
3.	Pengembangan Ekonomi Rakyat, Investasi dan Kepariwisata.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Ekonomi Daerah.</li><li>2. Peningkatan Kepariwisata Daerah.</li></ol>
4.	Ketahanan Pangan dan Sumberdaya Alam serta Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan.</li><li>2. Peningkatan kualitas dan kelestarian sumber daya mineral, air, lahan dan energi.</li><li>3. Peningkatan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup.</li></ol>
5.	Penataan Tata Pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik.</li><li>2. Peningkatan Jaminan kepastian perlindungan hukum dan Peningkatan Kesetaraan Gender.</li></ol>

Berbagai program prioritas akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Dalam upaya mewujudkan Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

**a. Urusan Wajib Penataan Ruang**, melalui program antara lain:

- (1) Program Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Program Penataan Kawasan.

**b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Pengairan)**, melalui program antara lain:

- (1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rawa.
- (3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku/Air Tanah.
- (4) Program Pengendalian Banjir.
- (5) Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong.

**c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Cipta Karya)**, melalui Program antara lain :

- (1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

- (2) Program Pengembangan Perumahan.
- (3) Program Pengembangan Kawasan Permukiman.
- (4) Program Pembangunan Saluran Drainase.
- (5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
- (6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

**d. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Bina Marga),** melalui program antara lain:

- (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- (2) Program Inspeksi Jalan dan Jembatan.
- (3) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.
- (4) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (5) Program Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Jembatan

**e. Urusan Wajib Perhubungan,** melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (2) Program Pengembangan Transportasi Perkotaan.
- (3) Program Pengembangan Terminal Terpadu Multi Moda.
- (4) Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- (5) Program Pengembangan Perkeretaapian.

(6) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

(7) Program Transportasi Udara.

(8) Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

**f. Urusan Pilihan Ketransmigrasian**, melalui program antara lain :

(1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

(2) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

**g. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral**, melalui program antara lain :

(1) Program Pengembangan Potensi dan Kecukupan Energi Listrik dan Bahan Bakar

(2) Program Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan.

2. Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

**a. Urusan Wajib Pendidikan** melalui program antara lain :

(1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.

(2) Program Wajib Belajar 12 tahun.

(3) Program Pendidikan Menengah.

(4) Program Pendidikan Non-Formal.

(5) Program Pendidikan Luar Biasa.



(6) Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan.

(7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

**b. Urusan Wajib Kesehatan** melalui program antara lain :

(1) Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

(2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

(3) Program Pengawasan Obat dan Makanan.

(4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan.

(5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

(6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

(7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

(8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

(9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

(10) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

(11) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.

(12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.

(13) Program Upaya Kesehatan Perorangan.

(14) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

(15) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.

(16) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata.

(17) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.

**c. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga**, melalui program antara lain:

(1) Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan.

(2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

(3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.

(4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.

(5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

(6) Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Olah Raga.

(7) Program Data Base Kepemudaan dan Keolah Ragaan.

**d. Urusan Wajib Perpustakaan**, melalui program antara lain :

(1) Program Pengembangan Budaya Membaca dan Pembinaan Perpustakaan.

(2) Pelestarian dan Pemeliharaan Bahan Pustaka

**e. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** yang dilaksanakan melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
- (2) Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- (3) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- (4) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- (5) Program Pembinaan Anak Terlantar.
- (6) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
- (7) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
- (8) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).
- (9) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kessos.
- (10) Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.

**f. Urusan Wajib Kebudayaan** melalui program antara lain:

- (1) Program Pengembangan Nilai Budaya.
- (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- (3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
- (4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

**g. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika** melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi.
- (3) Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

**h. Urusan Pilihan Ketransmigrasian** melalui program antara lain:

- (1) Program Transmigrasi Lokal.
- (2) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal.

**3.** Dalam upaya mewujudkan Misi Ketiga: Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

**a. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,** melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM.
- (2) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM.
- (3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- (4) Program Pengembangan Kemitraan.
- (5) Program Perkuatan Permodalan UMKMK.
- (6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK.
- (7) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang kondusif.
- (8) Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKM

**b. Urusan Wajib Penanaman Modal**, melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- (2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- (3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

**c. Urusan Wajib Ketenagakerjaan**, melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
- (3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

**d. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan**, melalui program antara lain:

- (1) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA.
- (2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- (4) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.
- (5) Program Pengembangan Data dan Informasi.
- (6) Program peningkatan kapasitas kelembangaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (7) Program Kerjasama Pembangunan
- (8) Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

**e. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,** melalui program antara lain:

- (1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat.

**f. Urusan Pilihan Industri,** melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
- (2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- (3) Program Penataan Struktur Industri

**g. Urusan Pilihan Perdagangan,** melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
- (2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan.
- (4) Program Pengembangan Standarisasi Nasional.

**h. Urusan Pilihan Pariwisata,** melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- (3) Program Pengembangan Kemitraan.

**i. Urusan Pilihan Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura),** melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- (2) Program Peningkatan Nilai Tambah Agribisnis.
- (3) Program Peningkatan Pemasaran Produk Pertanian.

- j. Urusan Pilihan Pertanian (Perkebunan)** melalui program antara lain :
- (1) Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan.
  - (2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- i. Urusan Pilihan Pertanian (Peternakan)**, melalui program antara lain :
- (1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan.
- k. Urusan Pilihan Kehutanan**, melalui program antara lain :
- (1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Kehutanan.
- l. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan** dengan program sebagai berikut:
- (1) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
  - (2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
  - (3) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- m. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral** dengan program sebagai berikut:
- (1) Program Promosi Investasi Sektor Pertambangan dan Energi
  - (2) Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Wilayah Tambang.
4. Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat: Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan

Berwawasan Lingkungan, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

**a. Urusan Wajib Ketahanan Pangan** melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.
- (2) Program Lumbung Pangan.

**b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Bina Marga)** melalui program antara lain :

- (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

**c. Urusan Wajib Lingkungan Hidup** melalui program antara lain :

- (1) Program Pengendalian dan Pengrusakan Lingkungan.
- (2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- (3) Program Fasilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
- (4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

**d. Urusan Pilihan Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura),** melalui program antara lain

- (1) Program Pengembangan Sentra-sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian.
- (4) Program Perbaikan dan Penyediaan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana Pertanian



**e. Urusan Pilihan Pertanian (Perkebunan),** melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan.
- (2) Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan.
- (3) Program Pengembangan Proteksi Tanaman Perkebunan.
- (4) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan .
- (5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
- (6) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

**f. Urusan Pilihan Pertanian (Peternakan),** melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
- (2) Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak.
- (3) Program Penerapan Teknologi Peternakan.
- (4) Program Pengembangan Peternakan.
- (5) Program Peningkatan Fungsi Kesmavet

**h. Urusan Pilihan Kehutanan,** melalui program antara lain :

- (1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
- (2) Program Kemitraan .
- (3) Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

- (4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi.
- (5) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- (6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pembangunan Desa Mandiri Pangan dan Pembangunan Lumbung Desa.

**i. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan,** melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya.
- (2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
- (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

**j. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral,** melalui program antara lain :

- (1) Program Pengembangan Energi.
- (2) Program Survei Geologi dan Sumberdaya Mineral, Mitigasi Bencana Alam Geologi, dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral.
- (3) Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.
- (4) Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan dan Pertambangan.
- (5) Program Pembinaan dan Pengawasan K3 Pertambangan.
- (6) Program Pengembangan Sumur Tua dan Pengusahaan Migas.
- (7) Program Pengembangan Potensi Energi Lokal/Desa.

5. Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender.; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

**a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** melalui program antara lain :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- (4) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.
- (5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- (7) Program Pendidikan Kedinasan.
- (8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
- (9) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
- (10) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (11) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

- (12) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- (13) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- (14) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
- (15) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (16) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- (17) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- (18) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan.
- (19) Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
- (20) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- (21) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
- (22) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- (23) Program Pendataan dan Pembinaan PNS
- (24) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- (25) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- (26) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum
- (27) Program Perencanaan dan Perbantuan Hukum

- (28) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- (29) Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan
- (30) Program Penelitian dan Pengembangan.
- (31) Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
- (32) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi
- (33) Program Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial
- (34) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan SDA
- (35) Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi PNS

**b. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika** melalui program antara lain :

- (1) Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa.
- (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- (4) Program Pengembangan Pemetaan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
- (5) Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan

**c. Urusan Wajib Kearsipan** dengan program sebagai berikut:

- (1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
- (2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
- (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan.

**d. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri** dengan program sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Program Perwujudan Lembaga Demokrasi yang makin kokoh.
- (3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- (4) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- (5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

**e. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- (3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- (4) Program Keluarga Berencana
- (5) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

**f. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- (2) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
- (3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- (4) Program Penerapan Pemerintahan yang baik.
- (5) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Desa
- (6) Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PAUD

**4.3. PROGRAM LINTAS BIDANG DAN LINTAS SKPD**

Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan Jambi 2010-2015, selain program-program yang berdasarkan urusan diatas, juga ditetapkan program dan kegiatan baik lintas SKPD maupun lintas sektoral yang nantinya akan diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan menuju Jambi EMAS 2015 yang meliputi :

- (1) Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)
- (2) Pengembangan Revitalisasi Sungai Batanghari.
- (3) Pengembangan kawasan konservasi.
- (4) Pembangunan industri hilir.
- (5) Pengembangan Bandar Udara Sultan Thaha, Depati Parbo dan Bungo.

- (6) Pengembangan Pelabuhan Laut
- (7) Pembangunan *sport centre*
- (8) Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Sumberdaya Lokal